

Tatakelola Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Enrekang

Management of Central Market Retribution Receipts in Increasing Local Original Income in Enrekang Regency

Wahida Tana*, Natsir Tompo, Ade Ferry Afrisal

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: wahidatana1308@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2024 / Disetujui: 30 Januari 2025

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui sistem pemungutan dan pengawasan retribusi Pasar Sentral Enrekang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan pengumpulan data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Enrekang. menganalisis hal-hal yang mengikat secara hukum, seperti undang-undang, atau bahan-bahan yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas, metode penelitian kepustakaan (disebut juga penelitian normatif) dapat digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari perpustakaan atau dari sumber primer. Dalam menggunakan teknik wawancara, metode penelitian lapangan (penelitian empiris) mengumpulkan informasi terkait data yang dibutuhkan. Tiga alur penerapan proses analisis data, reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data menggunakan teknik analitis dan deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Tatakelola Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang secara umum sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu diubah, antara lain tata cara pengawasan dan kegigihan susses pasar dalam memungut retribusi. Hal ini dapat dihindari dengan meningkatkan pemantauan dan evaluasi, serta mengembangkan cara yang lebih baik untuk menilai kebenaran data, pemahaman pembayar retribusi mengenai nilai pembayaran retribusi pasar, dan sebagainya.

Kata Kunci: Pemungutan, Pengawasan, Tatakelola Penerimaan

Abstract

The research objective is to determine the Enrekang Central Market levy collection and supervision system. The nature of this research is descriptive qualitative using two data collection approaches at the Enrekang Industry and Trade Service. By analyzing legally binding matters, such as laws, or materials that are closely related to the topic being discussed, library research methods (also called normative research) can be used to collect secondary data from libraries or from primary sources. In using interview techniques, field research methods (empirical research) collect information related to the required data. Three flows of implementing the data analysis process, data reduction, data display, and drawing conclusions/data verification using analytical and descriptive techniques. The findings of this research indicate that the management of Central Market Retribution Receipts in Increasing Original Regional Income in Enrekang Regency is generally good, but there are several things that need to be changed, including the monitoring procedures and the persistence of local markets in collecting levies. This can be avoided by improving monitoring and evaluation, as well as developing better ways to assess the veracity of data, levy payers' understanding of the value of market levy payments, and so on.

Keywords: Collection, Supervision, Revenue Management



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengatur retribusi daerah sesuai dengan tujuan pemungutan di tingkat provinsi yang telah ditetapkan oleh pedoman hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah. Dimana Retribusi Pelayanan Umum, Pelayanan Usaha, dan Pelayanan Perizinan Tertentu merupakan Objek Retribusi. Retribusi Pelayanan Umum merupakan item pungutan yang dikelola daerah, termasuk dalam pemerintahannwilayah KabupatennEnrekang Sulsel. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar, dipandang perlu dilakukan penyesuaian antara besaran retribusi dengan perkembangan pasar dan pemasaran silang guna lebih meningkatkan pengelolaan pasar. Penting untuk membuat peraturan daerah tentang retribusi pasar di Kabupaten Enrekang berdasarkan pertimbangan yang diinginkan, pajak yang berpeluang besar mendapat peminat lebih banyak adalah Pendapatan Retribusi Pasar Kabupaten Enrekang, namun kontribusi terhadap pendapatan Retribusi Pasar Kabupaten Enrekang pada praktiknya masih dianggap di bawah rata-rata.

Retribusi pasar di Kabupaten Enrekang belum ada yang mencapai target berdasarkan persentase target dan realisasi di atas selama lima tahun terakhir. Sasaran pungutan pasar pada tahun 2018 hingga 2022 berfluktuasi setiap tahunnya, hal ini antara lain disebabkan karena retribusi pedagang pasar tidak dipungut secara konsisten. Dimana setiap hari Banyak pedagang pasar yang gagal membayar retribusi mingguan setiap hari pasar, dan pihak berwenang yang bertanggung jawab mengumpulkan uang tersebut lemah dalam penegakan hukum sampai para pedagang tidak konsisten terhadap tanggung jawabnya. Oleh karena itu, petugas pemungutan pasar harus memberikan konfirmasi yang kuat. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Industri Retribusi Pasar. Oleh karena itu, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat harus berkomitmen untuk menjadikan retribusi jasa pasar yang ada sebagai pungutan wajib agar dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.” Muhammad Safar (2019),

Konsep Manajemen pada hakikatnya terdiri dari tindakan dan taktik yang digunakan oleh manajemen untuk memuaskan pelanggan sampai tingkat tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang harus menganalisis dengan cermat hal-hal yang berkaitan langsung dengan Retribusi Pelayanan Pasar dan berupaya untuk memaksimalkan peningkatan pendapatan retribusi sehingga Bea Administrasi Pasar pada dasarnya dapat meninggikan pungutan daerah secara khusus dan Pembayaran Khusus Provinsi secara keseluruhan. Pengelolaan retribusi pasar adalah pemerintah yang bertanggung jawab mengendalikan pungutan pasar, dimana merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari pedagang atas bangunan dan fasilitas yang digunakan. Tatakelola atau yang sering di sebut manajemen merupakan suatu kegiatan dalam memenuhi tujuan tertentu. Kegiatan manajemen meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia. Baik untuk kebutuhan pribadi maupun profesional, tata kelola atau manajemen sangatlah penting. Sedangkan Menurut (Stoner. A.F, 2003) proses ini melibatkan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pekerjaan anggota organisasi dan pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai tujuan tertentu. Keempat kegiatan ini harus dilaksanakan secara seimbang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang agar seluruh tujuan organisasi dapat tercapai, karena hal tersebut masing-masing memiliki kaitan yang sama. Dengan menentukan jenis pungutan tambahan selain yang telah ditetapkan, kabupaten dan kota mempunyai peluang untuk menganalisis sumber daya keuangan yang sudah tersedia dan potensinya, khususnya untuk memenuhi

kriteria yang ditetapkan sesuai dengan tujuan masyarakat (Bayu Purnomo. 2018). Dalam hal ini pemerintah daerah wajib ketika menggunakan hasil retribusi secara bertanggung jawab. Karena pendapatan retribusi pasar dijadikan sebagai salah satu jenis retribusi yang memiliki kemampuan untuk berkembang dan besarnya pendapatan dari sektor tersebut cukup untuk menopang pembangunan di Kabupaten Enrekang, maka pendapatan retribusi pasar dalam hal ini mempunyai potensi untuk berkembang di Kabupaten Enrekang. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis pendapatan daerah di Kabupaten Enrekang yang dipungut di pasar. Di Kabupaten Enrekang, dana retribusi pasar mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli dan bisnis (N. Oneng. 2011). Dalam situasi ini, pasar dapat dipandang sebagai sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya, dan segala transaksi yang terjadi dapat melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat umum (pedagang dan pembeli). Karena retribusi yang dipungut dapat mendongkrak pendapatan daerah, maka keadaan seperti ini menjadikan pasar sebagai wilayah keterlibatan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah diharapkan terus meningkat karena banyaknya kebutuhan daerah yang di biayai Pendapatan Asli Daerah, hal ini dapat menunjukkan bahwa kualitas otonomi daerah juga akan semakin membaik. Target yang ditetapkan juga akan meningkat seiring dengan realisasi pendapatan retribusi pasar. Retribusi Pasar merupakan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat umum kepada Pemerintah Kota sebagai imbalan atas penyediaan pasar, bangunan untuk melakukan perdagangan, dan fasilitas lainnya yang ada di lingkungan pasar. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 mengatur tentang retribusi jasa pasar, dimana yang dimaksud yaitu dengan fasilitas pasar tradisional atau dasar seperti pekarangan dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan diperuntukkan khusus bagi para pedagang, kecuali yang dikelola oleh perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui sistem pemungutan dan pengawasan retribusi Pasar Sentral Enrekang.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi dengan informan yang telah dipilih oleh peneliti dan berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti mengenai Tatakelola Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang, dimana dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan melakukan penelitian di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Enrekang, dan di Pasar Sentral Enrekang.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk meneliti dalam kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), teknik analisis data yang digunakan yakni dengan cara pengambilan data, reduksi, penyajian data, dan penyimpulan atau verifikasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Sentral Enrekang adalah pasar yang beralamat di jalan Pasar Sentral Juppandang, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Proses jual beli yang dilakukan dipasar ini memerlukan adanya fasilitas yang cukup layak atau memadai untuk mendukung proses jalannya pasar tersebut. Fasilitas-fasilitas yang ada dalam pasar merupakan perlengkapan yang dimiliki setiap pasar yang mana hal ini yang dimaksud adalah bangunan yang berupa kios, los atau pelataran yang biasa di tempati pedagang dalam proses jual beli.

Pasar Sentral Enrekang memiliki sejumlah bangunan di sekitarnya, serta kios dan halaman tertutup yang luas di dalam pasar dengan tembok yang memisahkannya dari luar. Berdasarkan area tempat barang berada di masing-masing kios, para pedagang atau penjual yang melakukan usaha di pasar tersebut dipisahkan oleh tembok di setiap kios.

Pasar Sentral Enrekang merupakan pasar yang memiliki potensi cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.

Tabel 1 Jenis Serta Jumlah Prasarana Yang Dimiliki oleh Pasar Sentral Kab. Enrekang 2023

No	Jenis Fasilitas	Jumlah fasilitas
1.	Kios	403
2.	Los	12
3.	Lapak	100

Sumber: Dinas Peindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, 2023.

Tabel 2. Tarif Retribusi Pasar Sentral Kab. Enrekang 2023

No	Jenis Tarif	Jumlah Tarif
1.	Pajak Mingguan	Rp.2000/2x Seminggu
2.	Keamanan	Rp.5000/Bulan
3.	Kebersihan	Rp.5000/Bulan
4.	Parkir	Rp.5000

Sumber: Dinas Peindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, 2023.

1. Sistem Pemungutan Retribusi Pasar Sentral di Enrekang

Berikut beberapa indikator sistem pemungutan Pasar Sentral Kabupaten Enrekang di antaranya sebagai berikut:

a. Pemungutan Sesuai Aturan

Dinas Pengelola atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang mempunyai beberapa SOP dalam pemungutan retribusi, antara lain sebagai berikut:

- Hasil pemungutan retribusi pasar yang telah di peroleh akan di stor ke kas daerah.
- Proses Pemungutan yang dilakukan di Pasar Sentral Enrekang adalah dengan menggunakan Karcis sebagai bukti pembayaran.
- Badan Pengelola (Disperindag) merupakan instansi yang berfungsi sebagai pengelola retribusi sekaligus sebagai pemungut retribusi pasar.

Pemungutan merupakan penarikan atau pengambilan sejumlah uang yang telah ditentukan, serta pembayaran atas penggunaan perolehan jasa tenaga kerja atau usaha milik pemerintah daerah, baik yang mempunyai kepentingan atau berdasarkan peraturan umum pemerintah daerah. (Tjp. Ismail 2013) mengemukakan bahwa Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang dituangkan dalam peraturan yang memberikan pedoman dan arah kebijakan bagi pemerintah dalam memungut retribusi serta menetapkan tata cara umum perpajakan daerah yang harus diikuti agar retribusi daerah dapat berfungsi secara efektif. Proses pengumpulannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara serta hasil observasi dan temuan yang digunakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai bagaimana sistem pemungutan yang dilakukan di Pasar Sentral Enrekang ini diterapkan, apakah pemungutan ini mematuhi undang-undang yang terkait atau tidak. Dari kesimpulan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemungutan ini sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan menurut hasil wawancara dari informan. Dimana pemungutan tersebut dilakukan dengan menggunakan karcis kemudian hasil pada pemungutan itu nantinya akan diberikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Enrekang sebagai instansi pengelola retribusi pasar dan selanjutnya akan disetor kembali ke KAS daerah.

Jadwal Pemungutan Retribusi

Chambers (199) menyatakan bahwa Jadwal digambarkan sebagai daftar atau tabel kegiatan, rencana kegiatan dengan distribusi waktu pelaksanaan yang tepat, dan segala sesuatu yang menunjukkan di mana dan kapan orang dan sumber daya berada pada waktu tertentu. Jadwal ini harus ditetapkan untuk melaksanakan prosedur pemungutan retribusi, dan jadwal ini yang menjadi standar bagi para wajib retribusi dan sussion pasar dalam kegiatan pemungutan retribusi di pasar. Dalam melakukan pemungutan retribusi, khususnya di Pasar Sentral Enrekang sangat penting ditentukan yang namanya jadwal pemungutan. Dengan begitu semua kegiatan pemungutan yang dilaksanakan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan maksimal tanpa adanya hambatan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dari hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan peneliti saat sedang melakukan penelitian lapangan, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa pemungutan yang dilakukan ini ditentukan langsung dari Dinas Pengelola Retribusi atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Enrekang. Sussion pasar melakukan pemungutan retribusi di pagi hari sekitar jam 10 atau sebelum sholat Zuhur sampai jam 2 siang hari. Hal ini sengaja mereka lakukan supaya para pedagang yang berjualan di pasar dapat memiliki pelanggan dan kemudian mereka dapat membayar iuran retribusi itu tanpa adanya hambatan. Artinya bahwa proses pemungutan retribusi yang dilakukan di Pasar Sentral Enrekang sekarang ini sudah sesuai dengan jadwal pemungutan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelola Retribusi atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Enrekang.

Perilaku Wajib Retribusi

Perilaku adalah serangkaian tingkah laku atau sebaliknya respon seseorang terhadap sesuatu yang kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan karena adanya cita-cita atau nilai yang diyakini. Menurut Teori Notoatmodjo (2014), mengemukakan bahwa perilaku manusia merupakan perilaku yang dibentuk oleh berbagai pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya dan itu mungkin terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan atau perilaku. Efisiensi proses pemungutan yang dilakukan oleh petugas pemungutan atau Sussion Pasar sangat mempengaruhi perilaku dalam wajib retribusi, dalam hal ini mereka para pemungut retribusi dapat dengan mudah menjalankan tugasnya masing-masing. Dari hasil Wawancara dari beberapa informan serta Observasi yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian lapangan, peneliti dapat menjelaskan bahwa bahwa perilaku yang ditampilkan oleh pihak yang membayar retribusi merupakan perilaku yang sangat tidak peduli dengan pemungutan retribusi tersebut, dimana mereka menganggap bahwa sistem pemungutan retribusi ini tidak begitu penting. Akibatnya, banyak pembayar retribusi yang menghindari kewajiban membayar retribusi yang jatuh tempo setiap hari pasar, dan terkadang mereka hanya lakukan minimal sekali seminggu saja. Maka dalam hal inilah yang menjadi penyebab tidak tercapainya target secara konsisten atau setiap tahunnya.

2. Mekanisme Pengawasan Pasar Sentral Enrekang

Untuk mengetahui sistem apa saja yang diterapkan di Kabupaten Enrekang dalam memantau Retribusi Pasar Sentral Enrekang, maka ada beberapa indikator yang terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

Keakuratan Data

Keakuratan atau akurasi merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu gerakan tanpa kesalahan atau mengarahkan suatu gerakan menuju suatu sasaran sesuai dengan suatu tujuan. Menurut T. Tedi (2022) mengatakan bahwa akurasi melihat sejauh mana konsekuensi dari estimasi, perhitungan, atau detail sesuai dengan nilai atau standar yang tepat. Pada akhirnya ketetapan memutuskan seberapa dekat perkiraan dengan nilai yang diakui atau benar, artinya bahwa akurasi merupakan pendapatan nilai yang mendekati

nilai aslinya. Untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh Lembaga Pengelola, maka keakuratan data sangatlah penting dilakukan. Semua data laporan yang diberikan oleh Pihak Pengelola harus akurat dan benar, dan sistem setoran Retribusi Pasar Sentral dapat menunjukkan seberapa akuratnya data tersebut. Dari hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti dapat menyimpulkan mengenai sistem keakuratan data yang digunakan dalam pemungutan retribusi, yaitu keakuratan data yang dimiliki masih cukup kurang akurat. Dimana pihak pengelola hanya mempertimbangkan jumlah karcis yang sudah dibayar. Bagian administrasi tinggal menghitung jumlah tiket yang memang sudah di rekayasa oleh pihak-pihak yang tidak memegang amanat yang diberikan dan berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan observasi di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Enrekang, dimana peneliti melihat secara langsung dan benar bahwa cara mereka memperoleh data yang akurat yaitu dengan menghitung jumlah sobekan karcis yang mereka terima dari kepala pasar saat kepala pasar menyetorkan karcis pembayaran itu ke Dinas Pengelola atau instansi mereka, Sangat disayangkan bila pihak pengelola harus berbuat lain untuk mendapatkan data akurat mengenai pemungutan retribusi ini.

Waktu pengawasan

Pengawasan atau mengawasi merupakan proses pengamatan dan pengawasan dengan berbagai cara, seperti membaca laporan, mengamati langsung kegiatan operasional di lapangan, dan menggunakan berbagai teknik lainnya selama kegiatan operasional berlangsung. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang disengaja terhadap rencana dan program yang telah dilaksanakan pada saat pelaksanaan sebelum penentuan (S.P Siagian 2004:40). Karena pihak-pihak tertentu yang harus segera turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, maka penting untuk memberikan waktu pelaksanaan pada saat melakukan pengawasan. Artinya bawa dalam melakukan pengawasan jangka waktu yang digunakan untuk melakukan pengawasan harus menjadi tolak ukur dalam menelusuri pemungutan retribusi pasar. Dari hasil temuan peneliti saat wawancara dan melakukan observasi di lapangan, peneliti dapat menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas pengelola berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, dimana pihak pengelola telah menegaskan akan melakukan pengawasan langsung terhadap Pasar Sentral Enrekang yaitu setiap tiga bulan sekali. Namun realitasnya pada Aparat yang bersangkutan hanya melakukan pengamatan dan kontrol setiap enam bulan sekali atau dua hingga tiga kali dalam setahun. Maka dalam hal ini bisa dikatakan kalau kegiatan pengawasan ini masi sangat kurang dilakukan.

Evaluasi pelaksana pemungutan

Evaluasi adalah salah satu dari sejumlah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas, kinerja, atau keluaran unit kelembagaan. Menurut Arikunto (2010) evaluasi dipandang sebagai metode untuk mengetahui hasil dari berbagai kegiatan terjadwal yang mendorong pencapaian tujuan. Proses penilaian ini patut dilakukan dari Dinas Pengelolah atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Enrekang. Dalam melakukan pemungutan retribusi di Pasar Sentral Enrekang, sangat diperlukan yang namanya evaluasi terhadap pelaksana pemungutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bagaimana proses kinerja dari pemungutan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan temuan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan, maka dapat di simpulkan bahwa evaluasi yang mereka lakukan tidak mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan. Dimana penilaian yang wajib dilakukan minimal 3 kali dalam sebulan, tapi saat peneliti melihat kejadian di lapangan mereka hanya melakukan evaluasi sebanyak 2-3 kali dalam setahun. Selain itu Pihak Dinas Pengelola melakukan penilaian terhadap para pemungut melalui acara sosial semuanya dan menyelesaikan teknik penilaian yang tepat. Kemudian

mereka juga menganalisis para pemungut dengan mengumpulkannya di satu lokasi sebelum melaksanakan evaluasi.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan retribusi Pasar Sentral Enrekang yakni tercapainya tujuan tersebut setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh banyaknya penjual yang datang secara konsisten. Belum adanya keakraban dengan pembayar tagihan dalam melakukan kewajibannya dalam membayar administrasi permintaan sektor usaha. Pihak berwenang yang mengumpulkan permintaan pasar masih belum ideal dan belum tegas dalam melakukan seleksi. Mekanisme pengawasan retribusi Pasar Sentral Enrekang yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selaku organisasi yang bertanggung jawab atas pungutan-pungutan ini, hanya melakukan sedikit pengawasan langsung, dimana sistem pengawasan ini dilakukan dua kali setahun dan hanya menggunakan laporan pendapatan bulanan. Lemahnya kerangka ketepatan dalam melihat keakuratan informasi yang disimpan, dimana pihak administrasi hanya melihat berapa jumlah tiket yang masuk dalam pengerjaan cicilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Lativa. (2018). Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Ardiyanto. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2, 1–9.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ayu Anggraini. (2019). *Administrasi Keuangan*.
- Bayu Purnomo. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4, 1–10.
- Carolina. (2005). Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Salatiga.
- Chambers, R. (1995). *Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: Indonesian Journal on Information System.
- Dewi Oktavina. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model. *Journal Ekonomi Pembangunan*, 10, 1–14.
- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Enrekang. (2023). *Tarif Retribusi Pasar Sentral Kabupaten Enrekang*.
- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Enrekang. (2023). *Jenis dan Jumlah Fasilitas Yang Dimiliki oleh Pasar Sentral Kab. Enrekang 2023*.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang. (2023). *Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Enrekang pada Tahun 2018-2022*
- Himawan Estu. (2011). Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur). *Journal Perspektif*, XVI, 1–19.
- Harry Kusmantoro. (2013). *Peranan Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Wonosobo*.
- Ismail, Tjip. (2013). *Analisis dan Evaluasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
- J Meleong. Lexi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Masdalina. (2017). *Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin*.
- Muhammad Safar. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Journal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2, 1–16. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- N. Oneng. (2011). *Pasar Sarana Bisnis Dan Perdagangan*. *Journal Gici*, 1, 1–26.

- Notoatmodja, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pascallino. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Journal Governance*, 1, 1–10.
- Rizka Novianti. (2014). Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*, 3, 1–7.
- Sabrina. (2018). Perkembangan Pasar Tradisional dan Keberadaan Pasar Modern di Kota Palembang. *Journal Eksistensi*, 7, 1–9.
- Siagan, Sondang P. (2004). *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid I, Penerbit Binapura Aksara. Jakarta
- Stoner. A.F. (2003). *Manajemen* (2nd ed.). Erlangga.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sutri Handayani. (2017). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Journal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 11, 1–24.
- Tri Widodo. (2013). Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda. *Journal Administrasi Negara*, 1, 1–11.
- Tedi (2022 April 08). Perbedaan Akurasi dan Presisi. Retrieved Mei 17, 2022, from perbedaan. Budisma. *Jurnal MABP*. <https://perbedaan.budisma.net/perbedaan-akurasi-dan-presisi.html>
- Wulan Pernama. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang 2010-2017). *Journal Equilibrium Manajemen*, 5, 1–8.